



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA. Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**BAHRUDIN HUSAIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Banjer, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai Penggugat I/Pembanding I;

**MINATI HUSAIN**, umur 44 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Banjer, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai Penggugat II/Pembanding II;

Selanjutnya, Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II, telah menguasai kepada kuasa hukumnya : **JACKSON TAKASNAKENG, Sm.Hk.** dan **HUISYE RORI, SH.** keduanya Pengacara yang berkantor di Kelurahan Perkamil, Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

**M e l a w a n**

**HADIDJAH HUSAIN**, umur 48 tahun, Agama islam, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Banjer, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai Tergugat I/Terbanding I;

H a l 1 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



**IRWAN LAHABI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Banjer, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado, yang bertindak sebagai wali dari anak kandung bernama **NURIMAN LAHABI**, umur 9 tahun, yang lahir dari perkawinannya dengan almarhumah **JUMALIYAH HUSAIN** alias **IHTIAR HUSAIN**, sebagai Tergugat II/terbanding II;

**NURJANA HUSAIN**, umur 41 tahun, agama Islam, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Banjer, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado sebagai Tergugat III/Terbanding III;

**NASLIN SAMUAEL**, umur 40 tahun, agama Islam, Tempat tinggal di Kelurahan Banjer, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado sebagai Tergugat IV/Terbanding IV;

Selanjutnya, Tergugat I/Terbanding I, III dan IV telah menguasai kepada kuasa hukumnya : **J.M. SIHITE, SH.** dan **RAHMA RASJID, SH.** keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Teuku Umar I nomor 8, Kota Manado, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan banding dari Pembanding;

Telah memeriksa dan meneliti berkas perkara dengan seksama;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan

H a l 2 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah nomor 47/Pdt.G/2018/PA Mdo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan III;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Manado berwenang mengadili perkara aquo;

### Dalam pokok perkara:

1. Tidak menerima gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1,511,000,- (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Manado yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2018 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Manado tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Agustus 2018;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Pembanding tanggal 08 Agustus 2018 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Agustus 2018;

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Manado tanggal 03 September 2018/PA Mdo nomor 47/Pdt.G/2018, yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 September 2018 Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzaage), berdasarkan surat pemberitahuan nomor 47/Pdt.G/2018/PA Mdo tanggal 28 Agustus 2018;

H a l 3 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka karenanya permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Manado telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. Burhanuddin Mokodompit yang ditetapkan pada tanggal 07 Maret 2018 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 27 Maret 2018, dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karena itu pula proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pembanding dalam memori bandingnya menyatakan berkeberatan dan tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Manado sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 08 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa majlis hakim Pengadilan Agama Manado telah keliru menilai ataupun memahami maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat/Pembanding.;  
Bahwa gugatan ini bukan menyangkut pembagian warisan sehingga seluruh ahli waris harus diikut sertakan dalam gugatan ini, sebab substansi maksud dan tujuan gugatan adalah warisan yang sudah dibahagi kepada ahli waris tetapi dikuasai oleh salah seorang waris yang tidak bersedia menyerahkan kepada para Penggugat;  
Bahwa oleh karenanya sebagaimana dalil gugatan secara tegas dinyatakan ahli waris lainnya sudah menerima bahagiannya, hal mana terbukti dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi baik saksi para

H a l 4 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding maupun saksi dari Tergugat/Terbanding, bahkan dari keterangan saksi-saksi bagian dari saudara-saudara Peggugat telah dijual kepada pihak lain, hal mana relevant dengan surat bukti produk P-2, dimana semua ahli waris menanda tangani sebagai tanda setuju pembagian kepada para Peggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding;

Bahwa tidaklah tepat majlis hakim Pengadilan Agama Manado menyatakan adanya kekurangan pihak dimana menurut pertimbangan majlis hakim seluruh ahli waris harus turut digugat untuk tunduk dan takluk pada putusan, sehingga gugatan para Peggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dari fakta hukum yang sudah ditemukan dalam pemeriksaan perkara a quo terbukti para Peggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding pada tanggal 10 Maret 2009 telah menerima pembagian warisan dari orang tua (ibu kandung) hal mana tidak dibantah oleh para pihak dalam perkara dan diakui oleh saksi-saksi sebagai anak dari almarhum Hasym Husain dan almarhum Fatma Taher ;

Bahwa Tergugat I/Terbanding menduduki dan menguasai bagian Para Peggugat/Pembanding pada tahun 2017 setelah kakak para Peggugat/Pembanding Farouk Husain meninggal dunia pada bulan Mei 2017 dengan dalih telah membeli bagian dari Peggugat I/Pembanding tahun 2003 hal mana tidaklah benar sebab yang benar adalah transaksi pinjam meminjam uang sebab bagaimana mungkin Peggugat I/Pembanding menjual bagian berupa tanah kintal dan bangunan sedang pembagian nanti oleh alm. ibu pada tahun 2009, yang menurut hukum warisan belum terbuka dan para Peggugat/Pembanding belum tahu apakah mendapat tanah kintal dan bangunan sebagai bagian;

3. Bahwa oleh karena majlis hakim Pengadilan Agama Manado menilai gugatan para Peggugat cacat formal karena kekurangan pihak dimana harus semua

H a l 5 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahlai waris turut digugat, maka pokok perkara sudah tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, olehnya para Pembanding mohon majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Manado berkenan mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum dan mengadili sendiri seadil-adilnya sengketa perkara a quo;

4. Bahwa fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan antara lain:

- Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/Terbanding adalah termasuk ahli waris dari Hisjam Husain dan almh. Fatma Tahir (surat bukti produk P.1.);
- Para Penggugat/Pembanding, Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/Terbanding mendapat bahagian masing-masing sesuai dengan surat bukti produk P.2.;
- Ahli waris lainnya sudah mendapat bahagian sebelum pembagian tahun 2009 dan menyetujui pembagian oleh almh. Fatma Tahir tahun 2009;
- Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II dan Tergugat IV/ Terbanding masuk dan menduduki menguasai obyek sengketa tahun 2017;
- Adanya bukti penjualan oleh Penggugat I Pembanding kepada Tergugat I/ Terbanding tahun 2003 yang keabsahannya diragukan dan diakui oleh Penggugat I/ Pembanding sebagai pinjaman uang dimana seluruh saksi Tergugat I/Terbanding nanti mengetahui adanya kwitansi jual beli pada tahun 2017 mengetahui dan melihat keterangan Tergugat I/ Terbanding (testimonium de audetu);

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut jelas para Penggugat Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatan, namun tidak dipertimbangkan oleh majlis hakim Pengadilan Agama dengan alasan gugatan para Penggugat Pembanding cacat formail karena kekurangan pihak;

H a l 6 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo





Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Manado yang relevan dengan surat gugatan ini dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Manado akan merespon dengan memberi tanggapan dan pertimbangan terhadap keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas keberatan para Pembanding melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa Pembanding tidak mengajukan gugatan harta warisan tetapi substansi isi gugatannya adalah mohon kepada Pengadilan Agama keterangan pembahagian warisan tanggal 10 Maret 2009 disahkan oleh Pengadilan seperti tertera pada point 5 petitum surat gugatan. Keberatan para Penggugat pada point ini tidaklah tepat dan tidak berlandaskan hukum karena kewenangan absolut Pengadilan Agama dibidang kewarisan menurut pasal 49 ayat (3) menyebutkan " Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan pembahagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembahagian harta peninggalan tersebut" jadi tidak ada perkara kewarisan di Pengadilan Agama dengan jenis-jenis perkara Permohonan Penetapan /Isbath surat keterangan pembahagian ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris diluar Pengadilan, kecuali perkara gugatan kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama yang masih dalam tahapan proses mediasi/perdamaian kemudian terjadi kesepakatan didepan Mediator, selanjutnya dari kesepakatan tersebut Pengadilan memutuskan dengan Putusan Perdamaian dengan menghukum para pihak untuk melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, atau melalui Akta Komparisi ( tanpa berperkara ) sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat/Pembanding menjadi kabur karena tidak sinkron antara Posita dengan Petitum;

H a l 7 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding mendalilkan, bahwa perbuatan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV adalah melakukan perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh sengketa hak milik dikalangan para ahli waris sendiri, tentu saja hal ini juga tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Agama dan bukan karena tidak berwenang, akan tetapi perkara pokoknya tidak tepat sasaran, dimana perkara pokoknya minta disahkan surat kesepakatan Pembahagian harta kewarisan dikalangan ahli waris tanggal 10 Maret 2009 bukan perkara sengketa kewarisan, sehingga dengan demikian permohonan Pembanding dalam masalah sengketa kepemilikan di Pengadilan Agama juga tidak dapat diselesaikan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara sengketa kepemilikan di Pengadilan Agama tidak berdiri sendiri tetapi mengikuti perkara pokoknya yaitu perkara sengketa kewarisan, sedangkan perkara pokoknya ( perkara sengketa kewarisan ) tidak ada, maka dengan demikian perkara sengketa kepemilikan juga tidak akan ada, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 tahun 2016 menyebutkan " Sengketa Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan orang lain;

Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding menambah pertimbangan terhadap hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sudah tepat dan

H a l 8 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, selanjutnya diambil alih sebagai Pendapat Pengadilan Tinggi Agama Manado;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II/ para Pembanding menuntut agar Pengadilan Agama menetapkan Penggugat I, Penggugat II/Pembanding dan Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding adalah ahli waris yang sah Almarhum **HASJIM HUSAIN** dan Almarhumah **FATMA TAHIR** dan berhak atas peninggalannya, namun ternyata berdasarkan bukti P.2 masih ada ahli waris yang tidak masuk dalam surat gugatan Penggugat/Pembanding atau dengan kata lain disebut kurang pihak ( Prurium litis consortium ) dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 353 K/AG/2005 tanggal 07 juli 2006;

Menimbang, bahwa mengenai objek tanah kintal dan bangunan rumah semi permanen diatasnya yang terletak di Kelurahan Banjer Lingkungan I Kecamatan Tikala Kota Manado seluas 365.20 m2 seperti tertera pada diktum Nomor 2 surat gugatan, ternyata tidak mencantumkan secara jelas semua harta peninggalan pewaris , para Penggugat/Pembanding hanya menuntut 1 (satu) objek dari beberapa objek harta peninggalan Pewaris, karena 1 (satu) objek tersebut merupakan pembahagian para Penggugat/Pembanding bahkan termasuk para Tergugat/Terbanding melalui surat kesepakatan pembahagian harta warisan yang dibuat tanggal 10 Maret 2009, maka dalam hal ini akan mengakibatkan ketidak pastian Hukum bagi ahli waris yang lain apakah mendapat bahagian atau tidak pada objek harta peninggalan Pewaris;

H a l 9 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan para Penggugat/Pembanding terdapat pertentangan antara, Posita gugatan dengan Petitumnya, dimana dalam Posita, para Penggugat menggugat harta warisan yang menjadi bagian para Penggugat/Pembanding yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding, sedangkan pada Petitumnya para Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Agama Manado menyatakan sah menurut Hukum Surat Keterangan Pembahagian Warisan tanggal 10 Maret 2009 dan mengikat para Penggugat/para Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding;

Menimbang bahwa dengan tidak sinkronnya antara Posita Surat Gugatan dengan Petitum yang diinginkan oleh para Penggugat/Pembanding dimana Positanya Gugatan, sedangkan Petitumnya adalah Permohonan ke Pengadilan agar disahkan surat Keterangan Pembahagian Warisan tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat diluar Pengadilan walaupun masih ada kata-kata " Menghukum " pada point 4 dan 5, sehingga gugatan para Penggugat/Pembanding tidak jelas atau kabur ( Obscuur libel );

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan jenis perkara Kewarisan yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, tidak ada jenis perkara mengistbatkan Surat Keterangan Kesepakatan Pembahagian Harta Kewarisan di kalangan Ahli Waris diluar Pengadilan, kecuali perkara Kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama yang masih dalam proses mediasi boleh membuat kesepakatan dan kesepakatan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama dengan menghukum para pihak untuk melaksanakan atau melalui Akta Pembahagian Warisan diluar sengketa ( Akta Komparis );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat/Pembanding harus dinyatakan cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consurtium) dan kabur (obscuur libel) dan oleh

H a l 10 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklart/NO), dan dengan demikian putusan Pengadilan Agama Manado nomor 47/Pdt.G/2018/PA Mdo. tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan para Penggugat/Pembanding berupa penyitaan harta sengketa dan putusan sertamerta tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Penggugat/Pembanding menjadi pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.bg. para Penggugat dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 1.511.000,-(seratus juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat pasal-pasal lain dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Manado nomor 47/Pdt.G/2018/PA Mdo. Tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1349 Hijriyah;
3. Menghukum para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 1.511.000,- (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

H a l 11 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H.HERU MARSONO, SH.MH.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai Ketua Majelis, **Drs. A.SAEFULLAH, ANK, SH.** Dan **Drs. H.M. YUNUS RASYID, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. HASBIAH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs.H. HERU MARSONO, SH.MH.**

Hakim Aggota,

Hakim Aggota,

Ttd.

**Drs. A. SAEFULLAH, ANK. SH.**

Ttd.

**Drs. H.M.YUNUS RASYID, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. HASBIAH**

H a l 12 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan Sesuai Aslinya,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado

Drs. Mursid Amirudin

H a l 13 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H a l 14 dari 14 Halaman Put. 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)